



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 904 /PAUDNIPO/KAB/2014

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG : 1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik , maka perlu dikeluarkan Izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT : 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467-2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes , Depag dan BKBN.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
- MEMBACA : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD PURNAMA" No. 01/PAUD-PN/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOPER).
2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah III No. 425/16/PLSPO/Wil III/2013 tanggal 28 Mei 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOPER).
- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PLSPO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD PURNAMA

Nama Pimpinan : IMAS HALIMAH

Nama Penyelenggara : PKBM MUTIARA

Alamat : Pasar Kolot RT. 02 RW. 01 Desa Lembahsari
Kecamatan Cikalangkulon Kabupaten Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
KELOMPOK BERMAIN (KOPER).

Kedua : Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001 tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga : memberikan ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 18 Juni 2014

A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabid PAUDNI PO

Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah



**TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DESA LEMBAH SARI**

Alamat: Kp.Parar kolot Rt02/Rw01 Desa Lembah Sari Kec.Cikalangkulon-Cianjur

KEPUTUSAN KETUA TP.PKK DESA LEMBAHSARI

Nomor : 424.1./01/vii/2013

**TENTANG
PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KOPER))
KETUA TP.PKK DESA LEMBAH SARI**

Menimbang : bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan dan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Desa Lembah Sari, perlu dibentuknya penyelenggaraan Kelompok Bermain (KOPER) dan mengangkat penyelenggara/Kader kelompok Bermain yang ditetapkan dengan keputusan Ketua TP.PKK Desa Lembah sari Kec . Cikalang Kulon Kabupaten Cianjur.

- Mengingat:
1. UUD 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang pendidikan Pra sekolah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2000 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1990.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/U/1996 tentang pembentukan Tim Pengarah dan Tim teknis Program Pengembangan Pendidikan anak Usia Dini (PAUD).
 6. Action Plan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat Tahun 2007.
 7. Program Kerja Penilik PLS Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cikalang Kulon Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Membentuk sekaligus menetapkan penyelenggaraan/kader kelompok bermain (KOPER) Kecamatan Cikalangkulon sebagai penanggung jawab penyelenggaraan kegiatan tersebut dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

- kedua: Penyelenggaraan kelompok bermain (kober) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatuan keputusan ini mempunyai tugas yaitu merencanakan,menyelenggaraan, dan mengevakuasi penyelenggaraan kelompok bermain sehingga pelayanan PAUD di kecamatan Cikalangkulon Kabupaten Cianjur terselenggara dengan baik dan bermutu
- ketiga: dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, Penyelenggaraan Kelompok Bermain (kober) mempunyai fungsi :
- a. Pengumpulan data dan informasi serta penyusunan rencana program pembelajaran kelompok bermain
 - b. Pelaksanaan kerjasama dengan tutor dan tenaga kependidikan lainnya
 - c .Pengupayaan ketersediaan sarana da sumber belajar
 - d.Pemantauan dan penilaian pelaksanaan kegiatan pembelajaran .
 - e. Pembantuan penataan tertib administrasi
- keempat : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu penyelenggaraan/Kader Kelmpok Paud Kelompok bermain (kober) bertanggung jawab kepada penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cikalangkulon Kabuoaten Cianjur.
- kelima: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di:Cikalangkulon

Pada Tanggal:1 Juli 2013

